

**HUKUM BERCADAR DI KALANGAN ORMAS PEREMPUAN ISLAM
ANTARA PEREMPUAN SALAFI DAN PEREMPUAN AISYIYAH**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM / PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

VERLY AMA PUSPITA DEWI

17103060033

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Cadar atau niqab adalah kain yang digunakan untuk menutup wajah dan kepala perempuan. Sebagian muslimah selain mengenakan hijab penutup kepala juga lengkap menutup wajahnya dengan cadar. Cadar sebagai penutup wajah biasa dijumpai di daerah jazirah Arab, dan tak jarang pula dijumpai muslimah bercadar di Indonesia. Penggunaan cadar sangat erat kaitannya dengan batasan-batasan aurat perempuan. Dalam hal ini terkait hukum penggunaan cadar bagi muslimah terjadi perbedaan pendapat pada ketentuan hukumnya, apakah wajah perempuan termasuk aurat sehingga hal tersebut diwajibkan ataukah sunnah yang dianjurkan dalam syari'at untuk ditutupi. Salah satu perbedaan pendapat yang terjadi adalah di kalangan organisasi-organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk meneliti bagaimana pendapat perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah terhadap hukum cadar serta metode istinbath apa yang digunakan kalangan Salafi dan Aisyiyah terkait permasalahan ini.

Dalam penelitian ini penyusun fokus untuk mengkaji dan menganalisis penelitian ini dengan menggunakan teori '*Adamu Wujūdi an-Naṣ Fī al-Mas’alah* dan *Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Naṣ wa Tafsīrihi*. Diantara sebab-sebab perbedaan pendapat yang nampak diantara para fuqaha yaitu tidak wujudnya nash dalam suatu masalah dan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yang mana digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dengan melakukan wawancara kepada para perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah. Selain itu data juga diperoleh dari literatur yang berhubungan tentang pembahasan mengenai hukum bercadar. Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif* yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada serta ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu dalam hal ini membandingkan mengenai hukum bercadar di kalangan ormas perempuan Islam antara perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah.

Hasil penelitian ini adalah perempuan Salafi memiliki pandangan bahwa terdapat dua hukum terkait penggunaan cadar, ada yang berpandangan wajib dan tidak mewajibkan namun lebih utama apabila menggunakannya. Ulama Salafi menggunakan metode istinbath hukum *Bayani* yang merujuk pada al-Qur'an maupun Hadis serta riwayat para sahabat. Terkait pandangan yang mewajibkan, berpendapat bahwa wajah wanita juga termasuk aurat yang harus ditutup dari hadapan laki-laki ajnabi, sehingga wajib bagi wanita apabila keluar rumahnya untuk suatu keperluan menggunakan jilbab lengkap dengan cadarnya. Sedangkan pendapat perempuan Aisyiyah juga menggunakan metode istinbath hukum Majelis Tarjih dalam proses ijtihadnya, yaitu metode *Bayani* yang berarti usaha mendapatkan hukum dari *nash-zhanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir berpendapat bahwasanya cadar bukanlah aturan syariat sehingga tidak

ada tuntunannya karena dalam nash al-Qur'an maupun Hadis tidak ada diperintahkan bercadar bagi perempuan. Yang diperintahkan hanyalah menutup aurat dengan jilbab.

Kata Kunci : Cadar, Salafi, Aisyiyah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274)
545614 Yogyakarta 55281

Hal: Skripsi Saudari Verly Ama Puspita Dewi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Verly Ama Puspita Dewi

NIM : 17103060033

Judul : "Hukum Bercadar di Kalangan Ormas Perempuan Islam antara Perempuan Salafi dan Perempuan Aisyiyah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,22 November 2021

17 Rabiul Akhir 1443 H

Pembimbing,

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1086/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM BERCADAR DI KALANGAN ORMAS PEREMPUAN ISLAM ANTARA PEREMPUAN SALAFI DAN PEREMPUAN AISYIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VERLY AMA PUSPITA DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060033
Telah diujikan pada : Senin, 29 November 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61b697adede86



Pengaji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61b4b9a4f15ac



Pengaji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61b4083e72995



Yogyakarta, 29 November 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61b826d93dc99

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Verly Ama Puspita Dewi

NIM : 17103060033

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awal 1443

28 Oktober 2021

Saya Menyatakan,



Verly Ama Puspita Dewi

NIM: 17103060033

Scanned by **TapScanner**

MOTTO

فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak, Mamak, saudari kembar, adik lelaki dan seluruh keluarga besar yang tiada henti memberikan dukungan, semangat dan do'a yang selalu dipanjatkan.

Segenap guru dan rekan-rekan Almamater yang sangat saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	ˋiddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	ˋillah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fitrī
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذَكْرٌ	Kasrah	Ditulis	i Žukira
يَدْهَبٌ	Dammah	Ditulis	u Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَسْمَىٰ	ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	qaul
-----	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكْرُتْمُ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوی الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūd ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى الْهُوَّ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ

Puji Syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai bagaimana Hukum Bercadar di Kalangan Ormas Perempuan Islam Antara Perempuan Salafi dan Perempuan Aisyiyah. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengarahkan dan mendampingi dalam penggeraan skripsi ini hingga saya dapat menyelesaikan dengan baik, semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan beliau. Dan juga beserta para staf Prodi Perbandingan Mazhab.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Ayahanda Slamet dan Ibunda Budi Harini tersayang, serta saudari kembar dan adik laki-laki tercinta (Verla Ama Puspita Sari dan Muhammad Hafidh JulFahmi) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa tulus yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan syurga.
8. Teman-teman sekontrakan yang sangat saya cintai (Ana dan Awak Awit) berjuang bersama dari awal hingga akhir perkuliahan. Teman mengeksplor Kota Jogja dan sekitarnya (Emi dan Arum), dan seluruh teman-teman rantauan sedaerah dari kalimantan barat, semoga selalu diberikan kesehatan. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Ibu-ibu dari PP Aisyiyah Yogyakarta dan Ummu-ummu salafi yang ada di Bantul, serta ustadz Aris Munandar, terimakasih atas kebersediaan untuk diwawancara dan penerimaannya selama saya melakukan observasi.
10. Teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab terkhusus (Teh ana dan Farid) yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah atas segala keresahan yang terjadi dan tak lupa selalu menyemangati dalam penggerjaan skripsi ini. Teman-teman seperjuangan satu tim penggerjaan (Fayha dan Ghofir) selalu memberikan energi semangat. Serta teman-

teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka selama empat tahun terakhir. Terimakasih karena sudah mau bertukar fikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.

11. Teman-teman KKN, warga desa Jetak dan anak-anak TPQ yang selalu terus menanyakan kabar walau sudah berjauhan.
12. Rekan-rekan seperjuangan dalam penggerjaan skripsi, terus semangat kalian pasti bisa.


Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 02 November 2021

26 Rabiul Akhir 1443

Penyusun



Verly Ama Puspita Dewi

NIM. 17103060033

DAFTAR ISI

HUKUM BERCADAR DI KALANGAN ORMAS PEREMPUAN ISLAM ANTARA PEREMPUAN SALAFI DAN PEREMPUAN AISYIYAH	1
ABSTRAK	I
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	III
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	V
MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CADAR	18
A. Pengertian Cadar	18
B. Sejarah Pemakaian Cadar	19

C. Dalil-dalil tentang Pemakaian Cadar	21
1. Dalil berdasarkan al-Qur'an.....	21
2. Dalil berdasarkan as-Sunnah.....	28
D. Pendapat Ulama Mazhab tentang Hukum Bercadar	35
1. Mazhab Hanafi	36
2. Mazhab Maliki.....	37
3. Mazhab Syafi'i.....	38
4. Mazhab Hanbali	40
E. Landasan Teori Hukum Bercadar	43
1. <i>'Adamu Wujūdi an-Naṣ fī al-Mas'alah</i>	44
2. <i>Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Naṣ wa Tafsīrihi</i>	46
BAB III PENDAPAT PEREMPUAN SALAFI DAN PEREMPUAN AISYIYAH TENTANG HUKUM BERCADAR	49
A. Profil Salafi.....	49
1. Sejarah salafi.....	49
2. Metode Istimbah Hukum Salafi.....	54
3. Pendapat Perempuan Salafi tentang Hukum Bercadar	55
B. Profil Aisyiyah.....	59
1. Sejarah Terbentuknya Aisyiyah	59
2. Metode Istimbah Hukum Aisyiyah.....	62
3. Pendapat Perempuan Aisyiyah tentang Hukum Bercadar	69
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT PEREMPUAN SALAFI DAN PEREMPUAN AISYIYAH TERHADAP HUKUM BERCADAR	73
A. Pendapat Perempuan Salafi dan Perempuan Aisyiyah Terhadap Hukum Bercadar.....	73
1. Pendapat Perempuan Salafi	73
2. Pendapat Perempuan Aisyiyah	74
B. Penggunaan Metode Istimbah Hukum Salafi dan Aisyiyah Terhadap Hukum Cadar.....	76
1. Metode Istimbah Hukum Salafi.....	76
2. Metode Istimbah Hukum Aisyiyah.....	79
BAB V PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN 01 : HALAMAN TERJEMAHAN.....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS	I
LAMPIRAN 02 : BIOGRAFI ULAMA	VII
LAMPIRAN 03 : TRANSKRIP WAWANCARA.....	XXVI
CURRICULUM VITAE.....	LXXII



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Islam menuntut umatnya supaya selalu menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh dari laki-laki dan perempuan yang wajib ditutup karena menimbulkan rasa malu jika membukanya. Berpakaian merupakan bagian dari upaya manusia untuk menutup aurat.

Kewajiban menutup aurat sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-A'raf (7): 26.

يَبْنَىٰ إِدْمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يَوْمَى سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسٌ أَنْتُمْ تَقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ

إِيَّتُ اللَّهُ لَعْلَمْ يَذَّكَّرُونَ¹

Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa lelaki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lututnya, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa wajib ditutup dari anggota tubuh lelaki hanya yang terdapat antara pusat dan lutut yaitu alat kelamin dan pantat. Wanita, menurut sebagian besar ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki

¹ Al-A'raf (7): 26.

wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.²

Penentuan tentang aurat, sama sekali bukanlah untuk menurunkan derajat kaum wanita, bahkan justru sebaliknya. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dewasa ini yang memamerkan wanita dalam berbagai gaya dan bentuk pada hakikatnya merupakan penghinaan yang terbesar terhadap kaum wanita, sebab ketika itu, mereka menjadikan wanita sebagai sarana pembangkit dan pemuasan nafsu pria yang tidak sehat.³

Perintah menutup aurat dengan mengulurkan jilbab tegas ditujukan kepada para muslimah. Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an surah al-Ahzab (33) ayat 59:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَا إِرْجَاجٌ وَبِنَاتُكَ وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يَدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرَفَنَ فَلَا يَؤْذِنُ^٤ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا^٤

Dalam ayat ini, Ahmad Hassan menjelaskan pengertian jilbab, yaitu satu pakaian yang menutup segenap badan atau sebagian besar badan sebelah atas. Hal tersebut diperintahkan karena agar perempuan-perempuan mukminat

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. Ke-13 (Bandung: Mizan, 1996,), hlm 160.

³ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 62.

⁴ Al- Ahzab (33): 59.

dikenal dan tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang jahat.⁵ Jilbab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kerudung lebar yang dipakai muslimah untuk menutupi kepala dan leher hingga dada. Jilbab di Indonesia sendiri awalnya lebih dikenal dengan sebutan kerudung yaitu kain untuk menutupi kepala, namun masih memperlihatkan leher dan sebagian rambut. Baru pada awal tahun 1980-an istilah jilbab mulai dikenal, yaitu kerudung yang juga menutup leher dan semua rambut.⁶

Dalam masyarakat arab pra-Islam, hijab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa, mengenakan hijab sebagai tanda bahwa mereka minta minta untuk segera dinikahkan. Di samping itu bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang ke semuanya mengandung arti yang relatif sama dengan hijab. Di antara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah *niqab*, *khimar*, *qina'*, *haba*, dan *khadr*. Ada lagi bentuk-bentuk hijab yang lain seperti sarung, selimut, baju besi dan jilbab. Bangsa Arab pra-Islam mewajibkan wanitanya berhijab.

⁵ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an," cakrawala: *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII Nomor 2 (2017), hlm. 160.

⁶ Safitri Yulikhah, "Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36 Nomor 1 (januari-Juni 2016), hlm. 99.

Mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan. Dan ketika Islam datang, ia mengesahkan tradisi tersebut.⁷

Berkaitan dengan batasan aurat wanita terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat wanita muslimah adalah keseluruhan tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya serta kedua telapak kakinya. Hal ini berdasarkan pemahaman terhadap ayat al-Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 53 yang artinya: "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (*mīn warā' hijāb*) ; Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.⁸ Kemudian pada surah an-Nur (24) ayat 31 yang berkaitan dengan perhiasan wanita:

وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها.⁹

Pelarangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, yaitu pakaian yang biasa dipakai selama pakaian tersebut tidak menimbulkan godaan.¹⁰

⁷ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an"....., hlm. 154-155.

⁸ Abdul Karim Syeikh, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha'," *Al-Muashirah*, Vol. 16 Nomor 1 (Januari 2016), hlm. 46.

⁹ An-Nur (24): 33.

¹⁰ Muhammad Abdur Tuasikal, *Perhiasan Wanita Tadabbur Surat an-Nuur ayat 30 dan 31*, cet.ke- 1 (Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2019), hlm. 4.

Jilbab sangat diartikan beragam, tak terkecuali para muslimah di Indonesia tampil dengan model jilbab yang sangat beragam. Ada muslimah yang gaya jilbab mengikuti perkembangan zaman atau biasa disebut hijab trendi, ada pula yang biasa-biasa saja bahkan menutup wajah dengan cadar atau niqab sehingga hanya terlihat sepasang mata saja.

Fenomena perempuan mengenakan cadar sudah banyak dijumpai khususnya di Indonesia. Perempuan bercadar seringkali diidentikkan dengan ideologi atau paham tertentu yang tak jarang juga menunjukkan identitas kelompok tertentu. Mengenai hukum perempuan menggunakan cadar tentunya memicu perbedaan pendapat dari masing-masing kalangan. Perbedaan pendapat khususnya di Indonesia terjadi antar organisasi perempuan Islam yang mana antar perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah disebabkan adanya perbedaan dalam memahami nash-nash al-Qur'an mengenai ketentuan batas-batas aurat wanita dalam hal ini terkait wajah wanita apakah termasuk bagian aurat yang wajib ditutup. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perbedaan mengenai hukum bercadar antara perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penyusun kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat kalangan ormas perempuan Islam antara Salafi dan Aisyiyah tentang hukum bercadar?
2. Bagaimana metode Istinbath hukum Salafiyah dan Aisyiyah terhadap hukum bercadar?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum bercadar menurut ormas perempuan Islam, antara perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah.
2. Untuk mengetahui metode Istinbath hukum Salafiyah dan Aisyiyah tentang hukum bercadar.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam memetakan dua pendapat ormas perempuan Islam terhadap hukum bercadar.
2. Memberikan sumbangan wawasan dan keilmuan baik dalam dunia akademik khususnya program studi perbandingan mazhab maupun dalam praktik kehidupan.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran ini, penyusun menemukan berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, skripsi maupun tesis yang membahas mengenai hukum perempuan menggunakan cadar yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut antara lain:

Pertama, skripsi karya Jumaidah dengan judul “Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.” Skripsi ini membahas tentang jumlah mahasiswi yang menggunakan cadar dan motivasi dari para mahasiswi tersebut sehingga memutuskan bercadar. Mahasiswi bercadar di UIN Walisongo adalah sebuah fenomena baru. Namun jumlah mahasiswi yang bercadar justru mengalami peningkatan. Problematika yang dihadapi pun beragam. Mengingat bahwa UIN Walisongo memiliki aturan atau kebijakan terhadap tata cara berbusana meskipun tidak eksplisit dicantumkan dalam SK Rektor, sehingga mereka menggunakan cadar hanya saat di luar kampus, dan menggunakan masker saat di dalam kampus serta bersikap sembunyi-sembunyi. Motivasi para mahasiswi dalam menggunakan cadar pun beragam ada intrinsik dan ekstrinsik. Diantara motivasi intrinsik yaitu, perspektif mereka jika memakai cadar adalah tuntunan syari’at agama, serta menganggap bahwa yang memakai cadar adalah orang yang anggun. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah karena memiliki pengalaman peristiwa buruk yang menimpanya sehingga mengharuskannya memilih memakai

cadar. Jika ditarik intinya, rata-rata mahasiswi yang menggunakan cadar ingin menjaga diri mereka dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya serta mencari rasa aman.¹¹

Kedua, skripsi karya Brilliant Putri Pertiwi yang berjudul “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah).” Dalam skripsi ini membahas penafsiran surah al-Ahzab ayat 59 serta persamaan dan perbedaan penafsirannya menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameela. Menurut Riffat makna jilbab pada Surah al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian kesopanan, sedangkan menurut Maryam makna jilbab adalah cadar. Kedua tokoh setuju bahwa cadar berfungsi untuk kesopanan perempuan, hanya saja bagi Riffat bukan berarti perempuan wajib mengenakan cadar dan sebaliknya dengan Maryam yang berpendapat cadar wajib bagi perempuan.¹²

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Muhammad As'adurrofik berjudul “Studi Hadis tentang Perintah Bercadar bagi Wanita Muslim.” Dalam tesis ini membahas adanya pendapat bahwa bercadar itu diwajibkan, di sisi lain ada juga yang berpendapat bercadar tidak diwajibkan, sehingga bagaimana hadis-

¹¹ Jumaidah, “Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, (2018).

¹² Brilliant Putri Pertiwi, “Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)”, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

hadis memandang bercadar bagi wanita muslimah apakah diwajibkan atau tidak diwajibkan.¹³

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Silmi Fitrotunnisa yang berjudul “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif terhadap Putusan Hukum *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah).” Kesimpulan dari jurnal ini diperoleh bahwa Lajnah Bahstul Masail dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berbeda pendapat terhadap masalah hukum memakai cadar. Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauly*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab mewajibkan dan tidak mewajibkan memakai cadar yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dengan merujuk kepada kitab *Marāqil Falāh Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyisyah Fathul Qarīb*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *ijtihad bayani*, yang mana ijtihad ini berdasarkan kepada dalil yang ditafsirkan oleh akal manusia berdasarkan dalil al-Qur'an dan Hadis, sehingga memutuskan bahwa tidak ada suatu nash yang menyebutkan tentang hukum memakai cadar, maka hukum memakai cadar menjadi tidak wajib.¹⁴

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido yang berjudul “Problematika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah

¹³ Muhammad As'adurrofik, “Studi Hadis tentang Perintah Bercadar bagi Wanita Muslim”, *Tesis Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan*, 2018.

¹⁴ Silmi Fitrotunnisa, “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif terhadap Putusan Hukum *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah),” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9 Nomor 2 (2018).

Tinjauan Normatif-Historis.” Dalam skripsi ini membahas berbagai pandangan para ulama tafsir dan para cendikiawan muslim terhadap hukum penggunaan cadar bagi perempuan muslim tanpa mengindahkan sisi normatif dan historis dari penggunaan cadar tersebut. Sebagian besar di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa saja menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat. Hal ini dapat terjadi karena secara historis perintah “keharusan” penggunaan cadar pada masa Nabi dimaksudkan sebagai identitas bagi perempuan muslim merdeka sehingga tidak dapat diganggu, bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka dan diperlakukan sebagai bagian satr, yakni bagian yang harus disembunyikan.¹⁵

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Titi Fitrianita yang berjudul “Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang.” Tulisan ini melakukan pelacakan diskursus hijab pada perempuan salafi dan konsekuensinya. Salah satu ajaran paling utama dalam kelompok salafi yaitu hijab. Perempuan salafi melaksanakan interpretasi hijab kelompok salafi sebagai tipe dan bentuk yang ideal meskipun Islam tidak secara spesifik menggambarkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana hijab dijalankan perempuan salafi tanpa paksaan sehingga mereka selalu menempatkan dirinya di area domestik dan membatasi dirinya sendiri pada area publik. Ada tiga bentuk efek hijab

¹⁵ Lisa Aisyah Rasyid, Rosdalina Bukido, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 16 Nomor 1 (2018).

yang membentuk kepatuhan. Pertama, menutup muka dan berpakaian berwarna gelap adalah sebuah keutamaan. Kedua, ikhtilat adalah haram. Ketiga, berdiam diri di dalam rumah adalah syari'at. Diskursus hijab yang dipercayai kebenarannya menjadi sumber domestifikasi perempuan salafi.¹⁶

Berdasarkan beberapa skripsi, tesis maupun jurnal yang telah disebutkan di atas dapat menjadi sebuah rujukan bagi penyusun. Meskipun telah banyak permasalahan yang diangkat seputar cadar, tentu terdapat perbedaan pada masing-masing penelitian. Dalam penelitian skripsi ini lebih menitik tekankan mengenai hukum bercadar menurut ormas perempuan Islam antara perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah. Perbedaan yang menjadikan penelitian skripsi ini tidak sama dengan yang lain adalah pandangan ormas perempuan Salafi dan Aisyiyah terhadap hukum bercadar.

E. Kerangka Teoretik

Semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial.¹⁷

Adapun teori yang akan digunakan penyusun dalam mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori

¹⁶ Titi Fitrianita, "Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang," *Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 Nomor 1(Oktober 2018).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 86.

1. *'Adamu Wujūdi an-Nas fī al-Mas'alah.* Diantara sebab-sebab perbedaan pendapat yang nampak diantara para fuqaha yaitu tidak adanya nash dalam suatu masalah. Daripada kitab Allah ataupun sunnah Rasul dengan demikian telah pastilah bahwasannya Nabi telah meninggal dunia dan berpindah kepada sisi Tuhannya dan disana masih banyak masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nash mengenai hukumnya baik dalam kitab dan juga dalam Sunnah. Dan nash-nash itu sangat terbatas akan tetapi masalah-masalah menjadi banyak dan selalu muncul. Dan kadang-kadang sebagian masalah bertemu atau bersesuaian antara satu dengan yang lain ataupun masalah itu kadang-kadang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan juga masalah itu seumpama atau menyerupai dengan kejadian yang berlaku di masa Rasulullah dan ada hukum pada permasalahan yang berlaku pada masa Rasulullah. Dan juga berbeda dengan perbedaan yang jelas dengan apa yang berlaku di masa Rasulullah.¹⁸
2. *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣ wa Tafsīrihi.* Diantara penyebab perbedaan para fuqaha adalah adanya perbedaan dalam memahami teks baik berupa al-Qur'an maupun Hadis. Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai hal itu, sehingga masing-masing dalam menafsirkan apa yang dilihatnya dianggap sebagai penetapan atau pemberlakuan.¹⁹ Beberapa mujtahid membatasi makna nash syari'at hanya pada yang tersurat dalam nash.

¹⁸ Musthafa Sa'id Khin, *Asār al-Ikhtilāfu al-Qawā'id al-Uṣhūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1998), hlm. 110.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

Mereka dijuluki Ahl al-Hadits (Fuqaha Hijaz). Sedangkan para mujtahid yang lain tidak membatasi makna pada nash yang tersurat saja, tetapi juga memberikan makna tambahan supaya dapat dipahami oleh akal (ma'qul). Mereka dijuluki Ahl ar-Ra'y (Fuqaha Irak). Perbedaan ini dapat dibuktikan pada masalah zakat fitrah. Para Ahl al-Hadits berpegang pada lahiriah nash, yaitu mewajibkan satu sha' makanan tertentu dan tidak boleh menggantinya dengan harganya. Sebaliknya para Ahl ar-Ra'y beranggapan bahwasannya yang menjadi maksud dan tujuan zakat adalah memberikan kecukupan kepada para fakir (*ighna' al-Faqīr*), sehingga mereka membolehkan berzakat dengan harga yang senilai dengan satu sha' (1 sha'= 2,176 kg takaran gandum).²⁰

Pengaplikasian kedua teori di atas yaitu pada hukum penggunaan cadar menurut Salafiyah dan Aisyiyah. Tidak adanya nash terkait penggunaan cadar dalam al-Qur'an maupun hadis sehingga terjadi banyak perbedaan pemahaman terkait nash-nash yang ada yang berhubungan dengan wajibnya seorang muslimah menutup aurat. Diantara nash atau dalil yang menimbulkan perbedaan penafsiran tersebut yaitu pada al-Qur'an surah an-Nur (24) ayat 31 dan al-Qur'an surah al-Ahzab (33) ayat 59. Oleh karena itu sebab dari berbedanya memahami dan menafsirkan nash tersebut menimbulkan perbedaan kesimpulan hukumnya dalam hal ini mengenai hukum cadar.

²⁰ Nanang Abdillah, "Madzab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", *Jurnal Fikroh*. Vol. 8 Nomor 1 (Juli 2014) hlm. 29-30.

F. Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode, berarti penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung peneliti tidak berkerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yang mana digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*. Penelitian *deskriptif (descriptive research)*, sering juga disebut dengan penelitian taksonomik (*taksonomic research*). Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 171.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 9.

suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada.²³ Sedangkan *komparatif* adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁴ Adapun *komparatif* yaitu membandingkan mengenai hukum bercadar di kalangan ormas perempuan Islam antara perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam memaparkan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian ushul fiqih yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum fiqih, dengan kata lain penulis mencoba menganalisis tentang sumber-sumber dan dalil-dalil nash.²⁵ Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih, sehingga menggunakan dua teori yaitu; ‘*Adamu Wujūdi an-Naṣ fī al-Mas’alah* dan *Al-Ikhtilāfu fī Fahmi an-Naṣ wa Tafsīrihi*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

²³ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Cet. Ke-1 (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 65.

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan terjun langsung pada subyek sebagai data informasi yang dicari dengan melakukan wawancara. Penyusun mewawancari 1 orang ustadz dari kelompok salafi dan 10 orang informan, dengan 5 orang dari perempuan Salafi yaitu para ummahat dari kabupaten Bantul Yogyakarta dan 5 orang perempuan Aisyiyah dari Pimpinan Pusat Aisyiyah Yogyakarta. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu para perempuan Salafi dan Aisyiyah.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini berupa buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh

diri sendiri maupun orang lain.²⁶ Adapun penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB pertama, adalah pendahuluan sebagai pengantar yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

BAB kedua, membahas tinjauan umum tentang cadar. Diantaranya mencakup tentang definisi cadar, sejarah, dalil-dalil tentang pemakain cadar serta pendapat ulama mazhab mengenai hukum bercadar.

BAB ketiga, memaparkan tentang profil salafiyah dan Aisyiyah yang terdiri dari sejarah berdirinya, metode istinbath hukum serta pendapat perempuan Salafiyah dan Aisyiyah mengenai hukum bercadar.

BAB keempat, adalah analisis terhadap pandangan perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah serta metode istinbath hukum mengenai hukum bercadar.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 131.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

BAB *kelima*, adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang berisi masukan maupun kritikan terhadap isi penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada perempuan Salafi dan perempuan Aisyiyah tentang hukum bercadar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Perempuan Salafi dan Perempuan Aisyiyah tentang Hukum Menggunakan Cadar

Dalam permasalahan hukum menggunakan cadar, perempuan salafi memiliki pandangan bahwa terdapat dua hukum yaitu ada yang berpandangan wajib dan tidak mewajibkan namun lebih utama apabila menggunakannya. Terkait pandangan yang mewajibkan, berpendapat bahwa wajah wanita juga termasuk aurat yang harus ditutup dari hadapan laki-laki ajnabi, sehingga wajib bagi wanita apabila keluar rumahnya untuk suatu keperluan menggunakan jilbab lengkap dengan cadarnya.

Para perempuan salafi memiliki pandangan, bahwasanya dengan bercadar maka akan lebih menjaga kehormatan dan martabat seorang wanita. Selanjutnya dengan bercadar banyak maslahat dan manfaat yang diperoleh untuk merawat kecantikan wajah perempuan yaitu dapat terhindar dari debu dan sengatan matahari.

Terkait permasalahan hukum bercadar, perempuan Aisyiyah berpendapat bahwasanya cadar bukanlah aturan syariat sehingga tidak ada

tuntunannya karena dalam nash al-Qur'an maupun Hadits tidak ada diperintahkan bercadar bagi perempuan. Yang diperintahkan hanyalah menutup aurat dengan jilbab. Selanjutnya menurut perempuan Aisyiyah, bercadar adalah merupakan bagian dari budaya cara berpakaian wanita arab karena kondisi daerahnya yang gersang dan tandus sehingga mengharuskan untuk menutup hidung serta wajahnya dengan sebuah kain, agar terhindar dari kotoran dan debu.

2. Metode Istinbath Hukum yang digunakan Perempuan Salafi dan Perempuan Aisyiyah tentang Hukum Bercadar

Dalam pendalilan terkait hukum menggunakan cadar, ulama Salafi kontemporer menggunakan metode *bayani* yaitu merujuk langsung kepada dalil nash al-Qur'an dan Hadis dan dikuatkan oleh riwayat-riwayat dari sahabat. Berdasarkan kajian nash serta riwayat-riwayat sahabat, bahwasannya wajib bagi perempuan apabila keluar rumah untuk suatu keperluan adalah menutup auratnya lengkap dengan penutup wajah seperti cadar atau niqab. Dalam hal ini wajah termasuk kedalam aurat yang harus ditutup dihadapan laki-laki ajnabi. Perintah menutup aurat seluruhnya bagi para istri Nabi adalah perintah yang sama ditujukan kepada para muslimah, itulah termasuk pakaian shahabiat terdahulu.

Terkait permasalahan hukum bercadar, Aisyiyah menggunakan salah satu metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam proses ijtihadnya, yaitu metode *bayani* yang berarti usaha mendapatkan hukum dari nash-

zhanni dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Berdasarkan pada kajian dalil-dalil tersebut, maka tidak ditemukan perintah adanya kewajiban atau anjuran bahwa muslimah harus menutupi wajahnya menggunakan cadar. Yang diperintahkan bagi perempuan adalah menutup aurat dengan berjilbab yang sesuai aturan syari'at. Oleh karena itu, tidak ada hukum kewajiban maupun kesunnahan dalam perkara memakai cadar.

3. Konektifitas Landasan Teori Hukum Cadar

Penggunaan '*Adamu Wujūdi an-Naṣ fī al-Mas'alah* di mana tidak adanya nash dalam suatu masalah dalam penelitian ini menunjuk pada nash terkait cadar. Dalam kajiannya tidak adanya nash yang menyebutkan secara jelas tentang perkara cadar bagi muslimah, hanya saja dari nash-nash yang ada menunjukkan kewajiban bagi seorang perempuan menutup aurat seperti yang tertuang pada al-Qur'an surah al-Ahzab (33) ayat 59, "*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*". Aisyiyah memahami ayat ini cukup dengan wajibnya muslimah menutup aurat dengan jilbab hingga ke dadanya. Sedangkan Salafi memahami perintah berjilbab menjulurkan kain penutup kepala hingga menutupi wajah. Selanjutnya pada al-Qur'an surah an-Nur (24) ayat 31 pada lafaz yang berbunyi "*wa lā yubdīna zīnatahunna illā mā zahara minhā*", Salafi memahami perhiasan yang biasa nampak yakni perhiasan yang mustahil untuk disembunyikan seperti baju luar, sehingga wajah termasuk perhiasan yang dapat disembunyikan. Sedangkan

Aisyiyah memahami ayat tersebut bahwasanya perhiasan yang biasa nampak ialah wajah dan kedua telapak tangan, sehingga tidak ada kewajiban untuk menutupinya karena bukan termasuk aurat.

Al-Ikhtilāfu Fī Fahmi an-Nas wa Tafsīrihi yang terjadi pada pemahaman ayat di atas dirasa sangat cocok karena pada teks-teks yang ada terkait perintah berjilbab menimbulkan perbedaan penafsiran dari keduanya mengenai wajib tidaknya seorang wanita menutup wajahnya dengan cadar. Dalam proses istimbathnya meski keduanya sama-sama menggunakan metodologi bayani dalam menetapkan hukum cadar dengan merujuk pada ayat-ayat kewajiban menutup aurat dengan berjilbab, akan tetapi ketetapan hukum yang dihasilkan mengalami perbedaan. Hal itu disebabkan adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.

B. SARAN

- Penentuan batas aurat wanita merupakan masalah khilafiyah, sehingga dalam hal ini memperlihatkan wajah atau tidak yang dimaknai dengan menggunakan cadar bagi perempuan termasuk kedalam perkara yang masih diperselisihkan. Meskipun prinsip dan keyakinan setiap individu berbeda-beda karena masing-masing memiliki sandaran dan cara berfikirnya. Namun perbedaan itulah yang menjadi keberagaman hidup bermasyarakat, sehingga diperlukan adanya rasa dan sikap menghormati

serta menghargai pilihan masing-masing individu selama tidak keluar dari batasan-batasan yang diatur syari'at.

- Penelitian ini tentu masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapakan penelitian ini dapat dikembangkan untuk menjadi bahan penelitian melalui pendekatan dan berbagai sudut pandang.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.

Suyuthi, Imam Jalaluddin As-, *Tafsīr Jalālāin Jilid 2*, ttp: Sinar baru al gensindo, tt.

Thabari, Imam ath-, *Tafsīr At-Tabarī*, Tahqiq Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

2. Hadist

Bayhaqi, Ahmad bin Hussain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha, Makkah: Dar al-Baz, 1994 M/1414 H.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, tahqiq Syuai'b al-Arnuth dkk, ttp: Muasasah ar-Risalah, 1420 H/1991 M.

Nasa'i, Ahmad bin Shuaib Abu Abdul Rahman an-, *Sunan an-Nasā'ī al-Kubrā*, Tahqiq Abdul Ghaffar Sulaiman al-Bandari dan Sayyid Kasrui Hassan, cet.ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991/1411.

Naysaburi, Abu al-Hussein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dar al-Jil Dar al-Afaq al-Jadida, t.t.

Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast as-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.t.

3. Ilmu Hadits

Thahan, Mahmud, *Ilmu Hadits Praktis*, alih bahasa Abu Fuad, cet. Ke-4, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.

4. Fikih/Ushul Fikih

Al-Mausū'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Wizaratul Awqaf wa asy-Syu'unul al-Islamiyyah, 1404-1427 M.

Khallaq, Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL dan Drs. Ahmad Qarib, MA, Cet. Ke-1 Semarang: Dina Utama Semarang Toha Putra Group, 1994.

Khin, Musthafa Sa'id, *Āṣar al-Ikhtilāfū al-Qawā'id al-Ūshūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqaha'*, (Beirut: Muasasah ar-Risālah, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1998.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh: Metode Istinbath Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fikih Islām Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

5. Skripsi

Ali, Hanifach, "Cadar dalam Perspektif Etika Islam", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2019.

As'adurrofik, Muhammad, "Studi Hadis tentang Perintah Bercadar bagi Wanita Muslim", *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

Hidayat, Dady, "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia: Studi tentang Kemunculan dan Perkembangannya pada Era Reformasi", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Depok, 2012.

Jumaidah, "Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang", *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2018.

Mahbubi, Radika FawwazulHaq al-, "Perbedaan Hukum Kunut Nazilah di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama," *skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Nisa, Afifatun, "Aktivitas-aktivitas Siti Munjiah dan Pemikirannya dalam Organisasi 'Aisyiyah tahun 1932-1955 M", *Skripsi* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Nursalam, "Kemandirian dan Keberlanjutan Organisasi Aisyiyah (Studi Kasus Organisasi Aisyiyah di Kota Makassar)," *Disertasi* Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2012.

Pertiwi, Brilliant Putri, "Kontroversi Pemakaian Cadar (Studi Tafsir Surah Al-Ahzab ayat 59 menurut Riffat Hassan dan Maryam Jameelah)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rahmayanti, Dian, "Aisyiyah Kota Depok: Sejarah Berdiri dan Kontribusinya dalam Bidang Sosial, Budaya dan Agama," *Skripsi* Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Zahwa, Annahdlia Aulia, "Telaah Hukum Islam Terhadap Selebriti Instagram (Selebgram) Pengguna Cadar," *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

6. Jurnal

Abdillah, Nanang, "Madzab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", *Jurnal Fikroh*. Vol. 8 Nomor 1 Juli 2014.

Anjasmana, Haris Kurnia dan Hernadi Affandi, “Larangan Pemakaian Cadar di Kampus dalam Perspektif Prinsip Persamaan Kedudukan di depan Hukum,” *Nagari Law Review*, Vol. 3 Nomor 1 2019.

Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat,” *Analitica Islamica*, Vol. 3 Nomor 2 2014.

Azwinda, Devi, “Penggunaan Obat Penunda Haid Untuk Berpuasa Ramadhan (Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi)”, *Al-Mazahib*, Vol. 7 Nomor 2 Desember 2019.

Ediz, M. Hidayat, Yecki Bus, “Majelis Tarjih dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah”, *Journal Al-Ahkam*, vol. XXI Nomor 1 Juni 2020.

Fitrianita, Titi, “Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang,” *Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 Nomor 1 Oktober 2018.

Fitrotunnisa, Silmi, “Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif terhadap Putusan Hukum *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)”, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 9 Nomor 2 2018.

Harahap, Silmi Affan, “Studi Komparatif Fatwa Yusuf Qardawi dan Syaikh Utsaimin tentang Hukum Bercadar (Menutup Wajah)”, *‘Adliya*, Vol. 12 Nomor 1 Juni 2018.

Mujahidin, “Cadar: Antara Ajaran Agama dan Budaya”, *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, Vol. 3 Nomor 1 Juli 2019.

Rasyid, Lisa Aisyah, Rosdalina Bukido, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 16 Nomor 1 2018.

Safendi, Abdi, "Pemakaian Cadar di Lingkungan IAIN Samarinda," Qonun: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 1 Nomor 1 2020.

Salman, Ismah, "Strategi dan Politik Dakwah Muhammadiyah (Suatu Kajian Pengantar)," *Mimbar Agama dan Budaya*, Vol. XIX No 1 2002.

Sudirman, Muh., "Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)," *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 17 Nomor 1 Juli 2019.

_____, "Cadar bagi Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam," Ash-Shahabah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 4 Nomor 1 2018.

Suhilman, "Sejarah Perkembangan Pemikiran Gerakan Salafiyah", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19 Nomor 1 Juli 2019.

Sulanam, "Rilis Putusan dan Produk Fatwa Majlis Tarjih Muhammadiyah", Yudisia: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10 Nomor 1 Juni 2019.

Syeikh, Abdul Karim, "Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha'," *Al-Muashirah*, Vol. 16 Nomor 1 Januari 2016.

Wahib, Ahmad Bunyan, "Ijtihad Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Sosio-Religia*, Vol. 1 Nomor 2 Februari 2002.

Wijayanti, Ratna, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an", cakrawala: *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, Nomor 2 2017.

Yulikhah, Safitri, "Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No. 1 januari-Juni 2016.

Yusram, Muhammad dan Azwar Iskandar, “Cadar dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya,” Nukhbatul ‘Ulum: *Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 6 Nomor 1 2020.

7. Lain-lain

Arsyif Multaqa ahl al-Tafsir 5, ttp: tt.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Barudi, Syaikh Imad Zaki Al-, *Tafsir Wanita*, alih bahasa Samson Rahman, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Basyir, Abu Umar, *Ada Apa dengan Salafi?*, Solo: Rumah Dzikir, t.t.

Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin, *Majmu’ Fataawaa al-‘Alaamah*, (ttp: Muhammad bin Sa’ad asy-Syuwa’ir, t.t.

Dawud, Sunan Abi, *Tarjamah Sunan Abi Dawud*, edisi Ustadz Bey Arifin dkk, Jilid IV, Semarang: CV Asy Syifa’, 1993.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Ghamidi, Ali bin Sa’id bin Al-Hajjaj Al-, *Fikih Wanita*, alih bahasa Ahmad Syarif, Abdhilla Nisa, Khoirun Niat, cet. Ke-1, Solo: Aqwam, 2013.

Hilmi, Ahmad, *Hukum Cadar Bagi Wanita*, Cet. Ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

<https://tarjih.or.id/hukum-tentang-jenggot-dan-cadar/> , akses 16 Oktober 2021.

Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir, *Mulia dengan Manhaj Salaf*, Cet. Ke-1 Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2008.

Mahmud, Miftachur Rif'ah dan Muhammad Irfan Helmy, *Salafi Jawa Implementasi Living Hadis oleh Orang Jawa Bermazhab Salafi*, Salatiga: LP2M-Press, 2017.

Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 4*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2003.

Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Adabul Mar'ah Fil Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2010.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Cet. Ke-1, Jambi: Pusaka, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-1, Bandung: Alfabeta, 2017.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013.

Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendikiawan Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Taimiyah, Syaikh Ibnu dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, alih bahasa Abu Said Al-Anshori, cet. Ke-1 Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Tuasikal, Muhammad Abdur, *Perhiasan Wanita Tadabbur Surat an-Nuur ayat 30 dan 31*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2019.

Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih al-, *Hukum Cadar*, alih bahasa Abu Idris, cet. ke-15, Solo: at-Tibyan, 2019.

Wawancara dengan Aning Mahendrawati, Perempuan Salafi, Bantul, Yogyakarta, tanggal 27 Agustus 2021.

Wawancara dengan Isyatul Aufa, Perempuan Salafi, Bantul, Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2021.

Wawancara dengan Sulastri, Perempuan Salafi, Bantul, Yogyakarta, tanggal 28 Agustus 2021.

Wawancara dengan Riswaningsih, Perempuan Salafi, Bantul, Yogyakarta, tanggal 7 September 2021.

Wawancara dengan Ratna Murniati, Perempuan Salafi, Bantul, Yogyakarta, tanggal 11 September 2021.

Wawancara dengan Siti Aisyah, Ketua Kord. M.tabligh dan MPK Aisyiyah, Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 15 September 2021.

Wawancara dengan Shoimah Kastolani, Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah, Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 14 September 2021.

Wawancara dengan Susilaningsih, Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah Kord. Suara Aisyiyah dan Lembaga Kebudayaan, Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 16 September 2021.

Wawancara dengan Atiyatul Ulya, Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah Kord. Ketua Majelis Hukum dan HAM, Ngampilan, Yogyakarta, tanggal 26 September 2021.

Wawancara dengan Ustadz Aris Munandar, Pengajar Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Bantul, Yogyakarta, tanggal 07 Oktober 2021.

